

AYAT-AYAT RIBA DALAM AL QURAN: PENDEKATAN HISTORIS

Ruslan

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin

Abstract: *The verses on usury (riba) appeared in two periods; Makiyah and Madaniyah. Scholars disagree about the revelations of usury. Some people think that is the reflection of the usury laws while others looked at the verses stand alone. When people understood them independently of all the words usury in the Qur'an connotes illegal except al-Rum (30): 39 there is a commentator who argue that the word usury in this verse is not prohibited usury because it means gifts so that there are two kinds of usury: illegal and legal usury. The writer tends to say in this verse that there is already nash signal (siyāqul kalam) that led to the prohibition of usury. Its law Illat of usury practice can be destructive to the economy of the people / society, market imbalances and injustices. Therefore, the author also suggests hindering usury with all its forms and be careful of conventional banks and modern financial that wants to help the economy of the people. Although now banks and financial are very modern.*

Abstrak: Ayat-ayat tentang riba turun di dua periode; Makiyah dan Madaniyah. Ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat riba. Ada yang beranggapan mencerminkan tahapan hukum riba dan sementara yang lain memandangnya ayat-ayatnya berdiri sendiri. Bila dipahami secara mandiri semua kata riba yang ditunjuk Alquran berkonotasi haram kecuali al-Rūm (30): 39 ada mufassir yang berpendapat riba dalam ayat ini bukan riba yang dilarang karena berarti hadiah (pemberian) sehingga ada dua riba: riba haram dan riba halal. Penulis cenderung mengatakan dalam ayat ini sudah ada isyarat nash (*siyāqul kalam*) yang mengarah kepada dilarangnya riba. Illat hukumnya praktik riba dapat merusak tatanan ekonomi umat/masyarakat, ketidak-seimbangan pasar, dan ketidakadilan. Oleh karena itu penulis juga menyarankan jauhilah riba dengan segala bentuknya dan berhati-hati terhadap bank-bank konvensional dan finansial-finansial modern yang beralih membantu perekonomian umat. Walaupun bank-bank dan finansial-finansial yang ada sekarang sudah sangat modern.

Kata-kata kunci: riba, ayat Makiyah dan Madaniyah, dan *Sabab Nuzūl*.

Pendahuluan

Persoalan riba termasuk topik yang penting dibahas dalam kajian ekonomi Islam. Hal ini tidak hanya terkait dengan dampaknya yang menghancurkan sendi-sendi ekonomi bangsa (umat) tetapi juga disebabkan aspek-aspeknya yang sangat luas; tidak hanya dalam utang piutang (pinjam meminjam), tetapi juga bisa dalam berbagai bentuk transaksi yang lain misalnya dalam *mudhārabah* dan jual beli. Oleh karena itu tidak heran kalau Alquran dan hadis mengancam pemakan riba seperti orang yang kemasukan setan, termasuk dosa paling besar (*akbar al-kabāir*), dan akan masuk neraka dan kekal di dalamnya.

Menurut Umar Chapra, seperti yang dikutip Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, MA, pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan.

Pertama al-Rum: 39, di Mekah, menekankan jika bunga mengurangi rezeki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan. Yang kedua al-Nisa: 161 permulaan periode Madinah sangat mencelanya, sejalan dengan ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang makan riba sama dengan mencuri harta orang lain dan Allah mengancam dua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Yang ketiga Ali ‘Imrān: 130-132, sekitar tahun kedua-tiga hijrah, memerintahkan kaum muslimin untuk menjauhi riba.... Yang keempat al-Baqarah: 275-281 menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad saw mengancam keras bagi mereka yang melakukan riba....¹

¹ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, (Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012), Cet. I, hlm. 218.

Dari uraian di atas Azhari Akmal Tarigan berkesimpulan pelarangan riba mempunyai tahapan-tahapan (tidak sekaligus), yakni empat tahapan dan ini diuraikan beliau dalam tafsiran masing-masing ayat dari halaman 219 s.d. 228 dalam bukunya *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Sebelumnya lagi penulis *Ensiklopedi Hukum Islam* juga berasumsi sama. Lihatlah kutipan berikut dalam volume 5 halaman 1497:

Tahap pertama Allah SWT menunjukkan bahwa riba itu bersifat negatif. Pernyataan ini disampaikan Allah dalam surat ar-Rum (30) ayat 39: “Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah ada sisi Allah...”

Pada tahap kedua, Allah memberikan isyarat akan keharaman riba melalui kecaman pada praktek riba di kalangan masyarakat Yahudi. Hal ini disampaikanNya dalam surat an-Nisa (4) ayat 161 yang artinya: “dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah melarang daripadanya, dan karena mereka harta orang lain dengan jalan batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.

Pada tahap ketiga, Allah mengharamkan salah satu bentuk riba, yaitu yang bersifat berlipat ganda dengan larangan yang tegas. Hal ini disampaikan Allah SWT dalam surat Ali ‘Imran (3) ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda”.

Pada tahap terakhir Allah mengharamkan riba secara total dengan segala bentuknya. Hal ini disampaikan Allah melalui firman-Nya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 275, 276, dan 278.²

Pendapat tentang tahapan-tahapan ini diikuti oleh para mahasiswa yang kuliah di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Para mahasiswa banyak membuat tulisan dan memasukkannya dalam media internet. Apakah kesimpulan (teori) atau asumsi adanya tahapan-tahapan ini bisa diterima? Begitu juga para mahasiswa yang mengikuti tulisan tersebut? Dalam ulasan makalah ini penulis akan mencoba memahaminya dengan pendekatan ilmu-ilmu Alquran, khususnya tentang *al-Makkey wa al-Madany* dan *Sabab al-Nuzul*. Berdasarkan dua

pendekatan tersebut dan interpretasi terhadap ayat-ayat riba penulis akan memilih atau menguatkan salah satu pendapat yang lain. Hepotesa awalnya berdasarkan pendapat jumur ulama bahwa surat al-Baqarah adalah surat yang pertama turun di Madinah. Dari hepotesa awal ini diduga teori tentang tahapan tersebut kurang tepat dan harus kembali kepada statement Umar Chapra: “pelarangan riba terdapat dalam empat wahyu yang berlainan”. Namun pandangan beliau bahwa al-Baqarah: 275-281 turun menjelang berakhirnya misi kenabian Muhammad saw juga perlu dipertanyakan.

Konteks Historis Riba

Dalam uraian berikut ini, penulis ingin menunjukkan beberapa fakta historis tentang adanya riba (bunga/nilai tambah dari uang atau barang yang ditransaksikan) dari berbagai sumber termasuk di antara kitab suci agama-agama besar samawi. Dalam agama Yahudi, Kitab Taurat (bahasa Yahudi untuk Hukum Musa atau Pentateuch, lima kitab pertama *Perjanjian Lama*) melarang riba di kalangan bangsa Yahudi. Kajian historis ini untuk menunjukkan kepada pembaca bahwa sistem riba telah lama ada dan menjadi keyakinan masyarakat. Oleh karena itu tidak heran -dalam Alquran- keyakinan masyarakat tersebut diungkapkan dalam bentuk *tasybih maqlub*³: *Wa qal innama al-bay'u mitslu al-ribā* (dan mereka berkata: Jual beli itu sama dengan riba). Ini frase untuk menekankan (*mubālaghah*) bahwa mereka (masyarakat Arab) betul-betul meyakini riba itu sama saja dengan jual beli; bahkan riba itu yang pokok (asal) dan jual beli itu sekunder. Ayat-ayat pelarangan tersebut diantaranya terdapat di dalam kitab Exodus (keluaran) pasal 22 : 25:

Jika kamu meminjamkan uang kepada seorang yang miskin dari umat-Ku, janganlah berlaku seperti lintah darat dan janganlah menuntut dari padanya bunga uang.

Jika engkau meminjamkan uang kepada umat-Ku yang miskin di tengah-tengahmu, jangan bertindak sebagai bank dan memungut bunga dari mereka.

Kalau kamu meminjamkan uang kepada seorang miskin dari antara bangsa-Ku, janganlah bertindak seperti penagih hutang yang menuntut bunga.

² Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 5, (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1497.

³ Lihat Imam al-Baidhawī, *Tafsir al-Baidhawī*, (Beirut: Dar al-fikr, tt), hlm. 574.

Jika kamu meminjamkan wang kepada seorang yang miskin di kalangan umat-Ku, jangan bertindak seperti peminjam wang yang menuntut faedah wang.

Apabila kamu meminjamkan uang kepada sesama orang Ibrani yang membutuhkannya, janganlah bersikap seperti para penagih utang. Janganlah menarik bunga dari dia.

Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang miskin dari umatKu, jangan tinggalkan didekatmu, janganlah engkau berlaku sebagai lintah darat terhadapnya, janganlah menuntut bunga daripadanya.

Jikalau engkau meminjamkan uang kepada barang seorang dari pada kaum-Ku yang miskin di antaramu maka jangan engkau menjadikan dia seperti orang hutangan dan jangan diambil bunga dari padanya.⁴

Deuteronomy (Ulangan) pasal 23: 19-20

(19) Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. (19) “Kalau kamu meminjamkan uang kepada orang asing, kamu boleh minta bunga. Tetapi kalau kamu meminjamkan uang atau makanan atau barang lain kepada orang sebangsamu, pinjaman itu harus diberikan tanpa bunga. Taatilah perintah itu, maka TUHAN Allahmu memberkati segala sesuatu yang kamu lakukan di negeri yang kamu duduki.” (19) “Jangan menagih bunga pinjaman kepada orang Israel. Jangan ambil bunga uang, makanan, atau apa saja yang dapat dibungakan.” (20) Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga--supaya TUHAN, Allahmu, memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya.” (20) (23:19)(20) “Kamu dapat menagih bunga uang kepada orang asing, tetapi jangan tagih bunga dari seorang Israel. Jika kamu menaati peraturan itu, TUHAN Allahmu akan memberkati kamu dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan di negeri yang kamu diami.”⁵

Dalam Kitab Leviticus (Imamat) pasal 35: 7 “Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

Dalam Lukas 6:34-5, tertulis: “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterimakasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati”⁶ Dalam Injil Matius 25: 17-28 tentang Perumpamaan tentang Talenta:

....ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta. Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta. Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lobang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama setelah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa lima talenta, katanya: tuan lima talenta tuan percayakan kepadaku, lihat akuy beroleh laba lima talenta, maka kata tuannya kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia; engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggungjawab dalam perkara yang besar... Kini datanglah hamba yang menerima satu talenta dan berkata: Tuan aku tahu tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam ? karena itu suda seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya.⁷

⁴ <http://alkitab.mobi/jawa/Kel/22/25> diakses tanggal 27 April 2016

⁵ <http://www.jesoes.com/index.php?hal=lihatPasal&injil=5&pasal=23#1>, diakses tanggal 27 April 2016

⁶ *Perjanjian Baru*, (Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1981), hlm. 82.

⁷ Kata *talenta* menunjuk pada kesatuan mata uang yang

Kalimat yang hampir sama maksudnya terdapat dalam Lukas 19: 12-27. Teks dari ayat ini tidak secara tegas menjelaskan pelarangan riba, namun banyak kalangan tokoh Kristen menilai ayat tersebut berkaitan dengan pelarangan riba. Pada abad I-XIII para pendeta Kristen telah sepakat untuk melarang sistem bunga. Mereka diantaranya, St. Basil (329-379 M), St. Gregory dari Nyssa (335-395 M), St. John Chrysostom (344-407 M), St. Ambrose, St. Augustine, St. Anselm dari Centerbury (1033-1109 M). Tidak hanya tafsiran, pelarangan riba juga telah dituliskan dalam undang-undang (Canon) yang dikeluarkan oleh Gereja. Council of Elvira (Spanyol tahun 306 M) mengeluarkan Canon 20, Council of Arles (tahun 314 M) mengeluarkan Canon 44, First Council of Nicaea (tahun 325 M) mengeluarkan Canon 17, bahkan lebih dari itu Council of Vienne (tahun 1311 M) menyatakan barang siapa menganggap bahwa bunga itu adalah sesuatu yang tidak berdosa maka ia telah keluar dari Kristen (murtad).

Gereja adalah satu-satunya institusi paling berpengaruh pada abad pertengahan, dan pengaruhnya atas kehidupan manusia bekerja melalui kombinasi kekuatan material dan spiritual. Penguasaannya atas tanah menjadikan gereja sebagai tuan tanah feodal paling besar, dan lahan-lahan yang dikuasainya menjadi sumber produksi dan konsumsi yang sangat menguntungkan. Selain itu, gereja mempunyai kesatuan doktrin dan perintah yang tegas dan mengatur totalitas hubungan manusia. Seperti Islam saat ini, agama Kristen tidak sekadar sebuah agama melainkan juga sebuah jalan hidup yang mengatur baik perilaku di muka bumi maupun keselamatan spiritual di alam akhirat. Doktrin Kristen berasal dari tiga sumber pokok. Pertama adalah beberapa kitab suci, khususnya Injil dan ajaran Yesus. Kedua, dengan berjalannya abad pertengahan dan gereja menjadi semakin melembaga, ucapan Yesus tidak cukup untuk mencakup segala kemungkinan, sehingga ditambah, dan banyak sekali yang diganti, oleh hukum gereja yang didasarkan pada keputusan

menggambarkan sejumlah uang. Di dalam perumpamaan ini kita berpikir berkenaan dengan upah pekerja tahunan. Jumlah yang dipercayakan tuan kepada hambanya sangat besar tetapi tidak luar biasa. *Perjanjian Baru*, (Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1981), hlm. 36-37 dan <http://www.sarapanpagi.org/22-perumpamaan-tentang-talenta-vt1596.html> diakses 6 Mei 2016.

dewan-dewan gereja dan pengadilan gereja. Ketiga, kalangan terpelajar dan teolog meletakkan fondasi teologi Kristen, dengan mengambil prinsip etika yang dikembangkan oleh para filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles.

Analisis Ayat-Ayat Riba

Kata *al-ribā* satu akar kata dengan *ribwatum*, *rubwatum*, *ribawatum*, dan *rabawatum* yang memiliki konotasi “dataran tinggi yang rata dan subur”. Kata *al-ribā* dalam konteks ayat Alquran (syara’) berarti penambahan dari pokok harta. Tambahan tersebut hanya pada satu pihak dan tidak dipihak lain.⁸ Berdasarkan hasil inventarisasi Fuad ‘Abd al-Baqi dalam Alquran kata *al-ribā* disebutkan 8 (delapan) kali yaitu dalam surat al-Baqarah lima kali; dalam ayat 275 (tiga kali), ayat 276 dan 278 masing-masing satu kali. Dalam surat Ali ‘Imran satu kali yaitu pada ayat 130, surat al-Nisa ayat 16 ayat 39 satu kali.⁹ Berikut ini saduran sebagian dalam bentuk tabel sejarah turunnya surat-surat Alquran tentang riba yang diurut berdasarkan pengetahuan *al-Makky wa al-Madany* sesuai dengan buku rujukan *Nazhm al-Durar* yang disusun oleh Ibrahim bin Umar al-Biq’iy, kitab *al-Fibris* oleh Ibn Nadim, dan dikutip oleh Abu Abdullah al-Zanjani¹⁰ dan dikonfirmasi dengan pendapat Ibn ‘Asyur :

1. Surat al-Rum (30) ayat 39 (surat Makiyah kecuali ayat 17)

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّرَبِّتُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

Surat ini turun sesudah surat al-Insyiqāq. surat al-Insyiqāq turun sesudah al-Infithār, dan seterusnya s.d. 79 surat lagi yang turun di Mekah. Tahun turunnya 615 M karena pada ayat pertama ditegaskan: *Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terdekat*. Pada masa-masa itu Bizantium menduduki daerah-daerah yang berdekatan dengan Arabia, yaitu Yordania, Syria, dan Palestina, dan di daerah-daerah itu bangsa Romawi benar-benar ditaklukkan Persia. Surat al-Rūm adalah surat yang ke-82 yang turun di Mekah atau surat ke-84 versi Syiah. Masa penurunan surat ini berkaitan dengan peristiwa

⁸ Lihat al-Raghib al-Ashfahani, *Mu’jam al-Mufradāt li Alfazh bil Qur’an*, ditaaqqiq oleh Nadim Mar’asyli, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 191.

⁹ Muhammad Fuad ‘Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufabras li Alfazh bil Qur’an*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), hlm. 381.

¹⁰ Lihat Abu Abdullah az-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 70-79.

sejarah yang disebutkan pada ayat pertama. Di situ ditegaskan: Bangsa Romawi telah dikalahkan di tanah terdekat. Pada masa-masa itu Bizantium menduduki daerah-daerah yang berdekatan dengan Arabia, yaitu Yordania, Syria, dan Palestina, dan di daerah-daerah itu bangsa Romawi benar-benar ditaklukkan Persia pada tahun 615 Masehi. Karena itu bisa ditegaskan dengan sangat pasti bahwa surat ini diturunkan persis pada tahun itu, dan pada tahun itu pula terjadinya hijrah (serombongan muslim) ke Habsyi (Abesinia). Walhasil ayat tersebut tergolong *makiyah* dan lebih dahulu turun dari ayat-ayat lainnya. Bila ditelusuri surat-surat (ayat-ayatnya) sebelumnya, tergambar keadaan masyarakat yang dibina oleh Rasulullah, khususnya dari segi ekonomi di mana banyak sekali ayat yang mencela pandangan materialistik. Misalnya: surat *al-Fajr* (surat ke 10 yang turun di Mekah): isinya di antaranya tentang orang yang diuji Tuhannya dengan diberinya kesenangan, maka dia berkata: “Tuhanku telah memuliakanku” dan bila Tuhan mengujinya dengan menyempitkan rezekinya, dia pun berkomentar: “Tuhan menghinaku”. Dengan serta merta Tuhan menyatakan “Sekali-kali tidak, sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang bathil)”, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan (al-Fajr 17-20). Di dalam surat dia *al-Takātsur* surat yang ke-17 turun di Mekah dan surat *al-Mā’un* (107): 1-7 (turun sesudah *al-Takātsur* (selain tiga ayat pertama turun di Madinah), Allah mencela keras orang yang bermegah-megah yang membuat dia lalai atau enggan meningkatkan kesejahteraan orang-orang miskin. Dalam surat al-Humazah; surat yang ke-31 turun di Mekah kritikan tersebut masih diungkapkan dengan ancaman “kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak! Sesungguhnya Dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam Huthamah....”

Puncak dari kegiatan dakwah Nabi ini, beliau diembargo secara ekonomis dan sosial selama kurang tiga tahun. Di antara bentuk embargo seluruh keluarga Bani Hasyim tidak diperkenankan mengadakan transaksi jual beli dengan suku-suku lainnya yang ada di Mekah dan suku-suku yang ada tidak boleh kawin dengan keluarga Bani Hasyim. Akhirnya tidak ada jalan lain selain melakukan hijrah.

Hijrah ini bukan karena Rasul melepaskan diri dari tanggungjawab dakwah tapi karena penduduk Mekah mengusir beliau: *لولا أن قومك أخرجوني ما سكنت غيرك*: Hadis ini sanadnya sahih dan al-Hakim memuatnya dalam *al-Mustadraknya*.¹¹ “kalau tidak karena kaumku yang mengusirkanku dari Mekah aku akan tetap berada di Mekah” dan di dalam *Akhhār Makkah* karya al-Azraqi Aisyah juga berkata: “sekiranya tidak karena hijrah aku tetap setia dengan bumi Mekah. Sungguh aku belum pernah melihat langit dari arah terdekat dengan bumi selain kota Mekah. Negeri yang tenang dimana cahaya rembulan bersinar terang”¹²

2. Surat al-Baqarah (2): 275, 276, dan 278

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَتَخَطَّ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ (276) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279)

Ijma ulama mengatakan ayat-ayat di atas termasuk surat Madaniyah (kecuali ayat 281 turun di Mina) sebelumnya telah turun surat al-Nahl (Makiyah), al-Thāriq (Makiyah), Iqtarabati al-Sā’ah, al-Muthaffifin (Makiyah, sebagian ulama menetapkan Madaniyah), dan al-Ankabut. Dilihat dari beberapa *asbāb al-nuzūl* surat ini turun dalam rentang waktu tahun pertama s.d. kedua hijrah. Hal ini mengingat puasa dan salat yang disebutkan dalam surat tersebut diwajibkan pada tahun kedua tersebut. Ulama sepakat bahwa surat al-Baqarah turun di Madinah¹³ dan kemudian al-Nisa. Aisyah menuturkan “tidaklah turun surat al-Baqarah dan al-Nisa melainkan aku di samping Rasulullah”. Surat al-Baqarah sudah turun delapan bulan setelah hijrah dan ayat-ayat keduanya turun dalam rentang waktu yang cukup panjang. Hal ini disebabkan banyak

¹¹ Muhammad bin Abdullah Al-Hakim, *al-Mustadrak ‘Ala al-Sahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1990), hlm. 661 atau hadis nomor 1787.

¹² Lihat al-Azraq³, *Akhhār Makkah*, Juz III, (<http://www.alsunnah.com>), hlm. 36. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu al-Walid, dari kakek saya, dari Muslim bin Khalid, dan dari Abi Nājih..

¹³ Muhammad ‘Abd al-Azhim al-Zarqani, *Manābil al-‘Irfān*, Juz I, (Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt), hlm. 190.

hukum (misalnya hukum tentang salat, puasa, dan wasiat dan hukum-hukum tentang kewanitaan dan tanggungjawab keluarga) turun disesuaikan dengan adanya pertanyaan dan peristiwa yang terjadi yang menjadi sebab turunnya ayat.

Menurut sumber lain, yakni al-Wahidi (w. 427 H) dalam bukunya *Asbab al-Nuzul* ayat 278 mengemukakan pendapat ayat tersebut turun sehubungan ada gugatan Bani 'Amr dan Bani al-Mughirah. Kedua suku ini tadinya (pada zaman Jahiliyah) melakukan riba kepada penduduk Tsaqif sebelum adanya larangan riba. Keduanya menuntut (menagih) agar membayar riba. Gubernur 'Attab bin Asyad menulis surat kepada Rasulullah saw dan dijawab oleh Nabi sesuai dengan 278-279.¹⁴ Ayat ini dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun di Mekah setelah penaklukan kota Mekah. Namun Ibrahim bin Umar al-Biqā'i, Ibn Nadim (penulis al-Fihris), dan beberapa sumber lain tidak menyebutkan ayat 278-279 sebagai pengecualian yang turun di Mekah. Ayat yang dikecualikan hanyalah ayat 281 surat al-Baqarah yang turun di Mina.¹⁵ Lagi pula dalam riwayat di atas terdapat orang perawi yang bernama Muhammad bin Saib al-Kalbi yang tertuduh dusta (رواه أبو يعلى وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو كذاب).¹⁶ Buku-buku kritik hadis seperti *Fath al-Mugits* karya al-Iraqi, *al-Wasith* karya Abu Syuhbah, dan lain-lain menilainya *dhajif*.

3. Surat al-Nisa (4): 160-161

فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (161)

Surat al-Nisa turun sesudah al-Baqarah secara ijma berdasarkan hadis Aisyah: “tidak turun surat al-Baqarah dan al-Nisa melainkan aku di sisi Nabi...” Turun dalam rentang waktu yang agak panjang, ayat-ayatnya memuat tentang hukum kewanitaan, waris, pasangan, dan lain-lain. Menurut jumhur surat al-Nisa termasuk surat Madaniyah turun sesudah Ali 'Imran tahun ketiga hijrah; sesudah terjadinya perang Uhud. Dalam ayat ini Allah mengharamkan riba seperti yang dipraktekkan oleh masyarakat Yahudi. Berdasarkan ayat ini ada informasi bahwa riba itu telah dipraktikkan

(menjadi budaya) masyarakat Yahudi oleh karena itu, sebagaimana terdahulu, kitab Taurat telah mengharamkan riba. Menurut tafsir Maqatil bin Sulaiman (w. 150 H) (وهو محرم بغير حق)¹⁷ ini termasuk riba yang dharamkan karena tanpa hak. Sebelumnya beliau berpendapat ada jenis riba yang boleh (tidak haram).

4. Surat Ali 'Imrān (3): 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (130)

Ini termasuk surat Madaniyah yang ke-4, sebelumnya telah turun surat al-Baqarah, al-Anfāl, dan al-A'rāf (kecuali dari ayat 163 s.d. 170 termasuk Madaniyah). al-A'rāf termasuk makiyah menurut versi Ibn Jarir. Ayat ini lafal nashnya menunjuk bahwa tidak boleh makan riba yang berlipat ganda. Ini bukan berarti kalau tidak berlipat ganda dibolehkan. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa penundaan pembayaran utang yang kemudian bunganya menjadi bertambah-tambah. Dalam tafsir *al-Manār* ayat ini adalah ayat pertama turun tentang riba, sedangkan al-Baqarah turun setelah ini. Yang dimaksud riba dalam ayat ini adalah riba jahiliyah, yakni penambahan yang dijanjikan dalam utang piutang¹⁸

Argumen Rasional Keharaman Riba

Ada beberapa alasan (argumen) keharaman riba:

1. ketidakadilan terhadap sesama manusia, tidak manusiawi, dan merusak nilai keseimbangan.

Dalam Alquran pada awalnya dijelaskan bahwa riba itu bersifat negatif. Allah menegaskan bahwa riba itu hanya bertambah di sisi manusia (satu pihak), namun tidak bertambah di sisi Allah. Dalam al-Rum ayat 39 ini riba itu dilawankan¹⁹ dengan zakat. Bila ini lawan dari kata zakat, maka jelas riba itu hanya bertambah di sisi manusia (satu pihak), sedangkan zakat²⁰

¹⁷ Maqatil bin Sulaiman, *Tafsir Maqatil bin Sulaiman*, Juz I (<http://www.altafsir.com>) hlm. 267

¹⁸ Syekh Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, Juz IV, (Mesir: al-Haiyah al-Mishriyyah, 1990), hlm. 101,

¹⁹ Raghīb al-Ashfahani, *Op. Cit.*, hlm. 192

²⁰ Sebagian ulama mengatakan kewajiban zakat dimulai secara tegas dan jelas pada tahun ke-2 Hijrah, sesudah kewajiban zakat fitrah. Akan tetapi persoalan zakat telah dimulai sejak periode Mekah. Sekalipun kewajibannya belum tegas dan syariatnya belum jelas. Zakat pada periode Mekah belum ditentukan nisab dan besar

¹⁴ Abu al-Hasan Ali bin Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul*, info@omelketab.net tanpa halaman.

¹⁵ Abu Abdullah al-Zanjani, *Wawasan Baru Tarikh Alquran*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 70

¹⁶ Al-Hafizh al-Haitsami, *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid*, (Ishdar: 2,02), Juz IV hlm. 1239

di samping memiliki nilai kemanusiaan/sosial, dia juga sebagai sarana untuk mencapai ridha Allah. Oleh karena itu terdapat isyarat nash riba itu satu praktik yang harus ditinggalkan. Dengan kata lain ayat ini mendorong seseorang untuk bekerja keras tanpa modal pinjaman yang ada ribanya. Bekerja keras sesuai dengan sunnah Nabi saw dan ia termasuk ibadah karena telah berusaha mempertahankan hidupnya dan keluarganya. Dari kerja inilah akan mendatangkan *fadhllullah* (kelebihan dari Allah) dimana seseorang berzakat, infak atau sedekah.²¹ Ada pendapat lain yang mengatakan konotasi riba dalam ayat pertama tentang riba ini adalah *al-hibah/hadiyyatan* (hadiah, sedekah) yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin imbalan berlebih.²² Dari sini timbul satu pertanyaan kalau ia pemberian atau hadiah maka pemberinya tentu mendapat ganjaran atau *ujrah* pahala dari Allah, padahal dalam ayat tersebut dinyatakan tidak di sisi Allah.

Dalam pangkal ayat 275 surat al-Baqarah pemakan riba berdiri kecuali seperti orang yang kemasukan setan. Ini mengisyaratkan bahwa pelaku riba tersebut merusak nilai-nilai keseimbangan ciptaan Tuhan. Dia tidak berlaku adil dalam kehidupan ekonomi sesama manusia. Ini bila dikaitkan dengan perbankan konvensional ketidakadilan tersebut terutama bagi para pemberi modal (bank) yang pasti menerima keuntungan tanpa mau tahu apakah para peminjam dana tersebut memperoleh keuntungan atau tidak. Kalau para peminjam dana mendapatkan untung dalam bisnisnya, maka persoalan ketidakadilan mungkin tidak akan muncul. Namun, bila usaha bisnis para peminjam modal bangkrut, para peminjam modal juga harus membayar kembali modal yang dipinjamkan dari pemodal plus bunga pinjaman. Dalam keadaan ini, para peminjam modal yang sudah bangkrut seperti sudah jatuh ditimpa tangga pula, dan bukankah ini

zakat yang harus dikeluarkan. Jumlah harta yang akan dizakatkan pada periode Mekah sepenuhnya diserahkan kepada kesadaran umat Islam.

²¹ Di dalam Alquran surat al-Jumu'ah seseorang diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi setelah menunaikan salat Jumat dan dalam beberapa hadis juga disebutkan "pekerjaan yang baik itu adalah kerja seorang laki-laki dengan *tangannya*". Tangan bisa saja berkonotasi kekuatan otot, modal, atau pengetahuan.

²² Imam al-Qurthubi, *al-Jami' li Abkām al-Qur'an*, Juz XIV, (al-Qāhirah: Dār al-Mishriyyah, 1963), hlm. 36.

sesuatu yang sangat tidak adil? Padahal dalam mudharabah apabila *'amil* (pekerja/peminjam) bangkrut bukan karena kelalaiannya dia tidak mengganti modal karena ia juga kehilangan pekerjaan dan menguras pikirannya.²³ Apabila diperhatikan akhir ayat 279 surat al-Baqarah dan awal dari Surat al-Nisa (4): 160 argumen (alasan) keharaman riba adalah *al-zhulm* (kezhaliman); berbuat aniaya dan penindasan. Jadi pelaku riba tidak hanya sekedar kelebihan atau penambahan jumlah utang.

2. Riba itu haram dan jual beli itu halal

Sosio-kultural masyarakat Arab memiliki budaya (tradisi) yang sulit ditinggalkan dimana orang-orang Arab jahiliah berlogika jual beli itu sama dengan riba. Keuntungan (*al-riba*) dari jual didapat dari adanya selisih antara pembelian dan penjualan. Sedangkan keuntungan dari riba dari adanya selisih dari peminjaman dan pengembalian. mereka membangun image riba dan jual beli itu sama dari segi mengambil nilai lebih (keuntungan). Gaya tasybih *maqlub*: mereka ingin riba itu sama dengan jual beli, asalnya *إنما الربا مثل البيع* kemudian dibalik untuk *mubālaghab* (penekanan) seolah-olah riba yang asal dan mereka mengqiyasnya dengan jual beli. Padahal qiyas itu sendiri tidak bisa dibenarkan karena ada *naj* yang tegas melarang riba dan membolehkan jual beli. Syekh Muhammad al-Ghazali, memasukkan persoalan riba ini dalam tema induk Alquran. Beliau memberikan komentar dengan ilustrasi (contoh) untuk ayat 276 surat al-Baqarah: "Di alam modern sekarang ini kita dapat melihat praktik culas yang dilakukan oleh Negara-negara Dunia Pertama dan Dunia Kedua. Di antara praktik culas tersebut itu adalah dengan memberikan kredit (pinjaman) kepada Dunia Ketiga yang miskin dengan bentuk transaksi, seperti "kalian kami beri pinjaman sebesar 1000. 300 di antaranya untuk membeli barang-barang yang merupakan produk kami yang kalian perlukan untuk program investasi. 300 di antaranya untuk membayar para teknisi dan para pekerja yang mengoperasikan peralatan dan barang-barang yang diperlukan dalam proses investasi itu.

²³ Menurut Imam Malik pekerja tidak mengganti modal atas dua factor: *afat al-samawiyah* (bencana alam) dan karena dicuri. Lihat Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, bagian mudharabah.

Sisanya untuk dana-dana lain yang tidak terduga. Kalian harus membayar bunga pinjaman 15 % dari total pinjaman pertahun". Setelah tujuh tahun berjalan, Negara debitor yang miskin itu telah menghabiskan semua dana pinjaman bahkan lebih besar lagi. Sedangkan hutang tetaplah hutang yang harus dibayar berikut bunganya. Meski negara-negara kreditor telah menjual barang-barang produk mereka dan mempekerjakan warganya di Negara-negara debitor, namun mereka tentu saja akan terus mencekak leher para debetornya untuk segera melunasi hutangnya.²⁴ Bunga pinjaman dianggap sebagai tambahan biaya produksi bagi para businessman yang menggunakan modal. Biaya produksi yang tinggi tentu akan memaksa perusahaan untuk menjual produknya dengan harga yang lebih tinggi pula. Melambungnya tingkat harga, pada gilirannya, akan mengundang terjadinya inflasi akibat semakin lemahnya daya beli konsumen. Semua dampak negatif sistem ekonomi ribawi ini secara gradual, tapi pasti, akan mengkeroposkan sendi-sendi ekonomi umat. Krisis ekonomi tentunya tidak terlepas dari pengadopsian sistem ekonomi ribawi seperti disebutkan di atas. Tidak bisa dibantah bahwa sistem ekonomi ribawi akan menggerogoti sendi-sendi ekonomi masyarakat. Hal itu terlihat dengan jelas pada praktek perbankan konvensional yang menganut sistem ribawi. Tingkat bunga dijadikan acuan untuk meraih keuntungan para pemberi modal.²⁵

Imam al-Thahir ibn Asyur- sebagaimana yang dikutip Syekh Muhammad al-Ghazali- mengatakan ada tiga macam riba dalam istilah syariah :

Pertama, riba jahiliah. Yaitu tambahan atas hutang....

Kedua, riba fadhl. Yaitu tambahan pada salah satu barang yang dijadikan alat tukar, ketika terjadi jual beli barang dengan barang sejenis dari enam barang yang disebutkan dalam hadis, yaitu emas, perak, gandum basah, gandum kering, kurma, dan garam.

Ketiga, riba nasi'ah. Yaitu menjual salah satu barang dari enam barang di atas dengan barang sejenis dengan diakhirkan.²⁶

Selanjutnya beliau berkomentar: "perbedaan antara fuqaha tidak ada usai hingga akhir masa. Namun satu hal yang disepakati oleh ahli fikih dan ahli pendidikan bahwa riba itu haram. Ini tidak diragukan lagi. Begitu juga kikir, loba, rakus, dan penyembahan terhadap dunia dan manusia adalah haram."²⁷

Walhasil keharaman riba bisa karena adanya ketidakadilan satu pihak terhadap pihak lain baik dalam utang piutang, jual beli, mudharabah, dan lain-lain.

Penutup

Dari uraian terdahulu dapat ditarik beberapa pokok pikiran:

1. Ayat-ayat tentang riba lebih tepat dipahami secara berdiri sendiri daripada secara bertahap. Pemahaman secara bertahap memberi kesan keharaman riba tidak sekaligus padahal riba dari konteks historisnya sudah ada bahkan sudah merupakan budaya masyarakat Arab dan telah dilarang oleh agama-agama samawi yang lain sebelumnya.
2. Ayat-ayat tentang riba turun di dua periode; Makiyah dan Madaniyah. Ayat yang turun pada periode Mekah yaitu al-Rūm (30): 39. Kandungan ayat dipahami berbeda di kalangan mufasir. Ada yang berpandangan riba dalam ayat ini tidak dilarang karena berarti hadiah (pemberian) sehingga ada dua: riba haram dan riba halal. Penulis cenderung mengatakan dalam ayat ini sudah ada isyarat nash (*siyaqul kalam*) yang mengarah kepada dilarangnya riba. *Siyaqul kalam* dimaksud karena "Allah mengatakan riba teraebut tidak bertambah di sisi Allah" sementara pemberian (hibah/hadiah) mendapat pahala (ganjaran/*ujrah*) di sisi Allah. Sementara ayat-ayat lainnya *dilalah nashnya* menunjuk keharaman riba.
3. Ulama berbeda pendapat tentang ayat riba (al-Baqarah: 276 dan 278) ada yang mengatakan Makiyah yang terakhir turun setelah penaklukan kota Mekah dan ada yang mengatakan Madaniyah telah turun pada tahun kedua hijrah. Pandangan pertama disinyalir

²⁴ Syekh Muhammad al-Ghazali, *Induk Al-Qur'an*, (Jakarta: Cendikia, 2003), hlm. 214-215

²⁵ <http://zonaekis.com/argumentasi-larangan-riba/> (diakses tanggal 21 Juni 2016).

²⁶ Syekh Muhammad al-Ghazali, Op. Cit, hlm. 217

²⁷ *Ibid.*, hlm. 217.

dalam perawinya ada orang yang tertuduh dusta, sementara pandangan kedua bersandar kepada pendapat ijma ulama dan hadis Aisyah yang juga agak kompleks, walaupun Bukhari memasukkannya dalam shahihnya sebagai penjelasan.

4. Riba adalah tambahan pada modal atau barang baik dalam utang piutang, investasi bisnis atau jual beli (barter). Ulama berijma riba itu haram. Praktik riba dapat merusak tatanan ekonomi umat/masyarakat, ketidak-seimbangan pasar, dan ketidakadilan. Oleh karena itu penulis juga menyarankan jauhilah riba dengan segala bentuknya dan berhati-hati terhadap bank-bank konvensional dan finansial-finansial modern yang berdalih membantu perekonomian umat. Walaupun bank-bank dan finansial-finansial yang ada sekarang sudah sangat modern.

Perjanjian Baru, Bogor: Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia, 1981.

al-Wahidi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad, *Asbab al-Nuzul*, info@omelketab.net

az-Zanjani, Abu Abdullah, *Wawasan Baru Tarikh Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1993.

al-Zarqani, Muhammad 'Abd al-Azhim, *Manahil al-Irfan*, Juz I, Beirut: Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyyah, tt), hlm. 190.

<http://zonaekis.com/argumentasi-larangan-riba/>, diakses tanggal 21 Juni 2016.

<http://www.jesoes.com/index.php?hal=lihatPasal&injl=5&pasal=23#1>, diakses tanggal 27 April 2016

<http://www.sarapanpagi.org/22-perumpamaan-tentang-talenta-vt1596.html> diakses 6 Mei 2016.

Daftar Pustaka

- 'Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *al-Mu'jam al-Mufabras li Alfāzihil Qur'an*, Indonesia: Maktabah Dahlan, tt
- al-Ashfahani, al-Raghib, *Mu'jam al-Mufradāt li Alfāzihil Qur'an*, ditaqqiq oleh Nadim Mar'asyli, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- al-Azraqi, *Akhhār Makkah*, Juz III, <http://www.alsunnah.com>
- al-Baidhāwi, Imam, *Tafsir al-Baidhāwi*, Beirut: Dar al-fikr, tt.
- al-Ghazali, Syekh Muhammad, *Induk Al-Qur'an*, (Jakarta: Cendikia, 2003.
- al-Haitsāmi, al-Hāfīzh, *Majma' al-Zawāid wa Manba' al-Fawāid*, (Ishdar: 2,02), Juz IV hlm. 1239
- Imam al-Qurthubi, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an*, Juz XIV, al-Qāhirah: Dār al-Mishriyyah, 1963.
- Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah, *al-Mustadrak 'Ala al-Sabibain*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1990.
- Maqatil bin Sulaiman, *Tafsir Maqatil bin Sulaiman*, Juz I_ <http://www.altafsir.com>
- Ridha, Syekh Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Juz IV, Mesir: al-Haiah al-Mishriyyah, 1990.
- Tarigan, Azhari Akmal, *Tafsir Ayat Ekonomi Al-Qur'an*, Medan: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Tim Penulis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 5, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.